



Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan

Juridical Analysis of Violence Against Students at State Elementary School 21 Padang Sidempuan.

Yeni Lysha¹, Marlina² & Muazzul¹

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Indonesia
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kekerasan terhadap anakdidik di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan yang dilakukan oleh guru, teman sekolah. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak didik pada saat proses belajar dan pembelajaran yaitu kekerasan fisik, verbal serta perlindungan yang di terima anak didik sebagai korban yang mengalami kekerasan dan keputusan yuridis yang diambil oleh hakim kepada pelaku kekerasan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum bagi anak dan guru, mengetahui terjadinya kekerasan terhadap peserta didik di sekolah dasar Negeri Padang Sidempuan serta menganalisis penerapan hukum yuridis oleh hakim pada putusan nomor 747/pid.sus/2015/pn psp kepada pelaku kekerasan terhadap anak didik. Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatife yaitu menelaah, menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan isi penelitian. Metode yang digunakan deskriptif analisis dengan pendekatan menelaah putusan nomor 747/pid.sus/2015/pn psp. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak didik di sekolah dasar yang sering diterima adalah diskriminasi, dilakukan oleh guru, kekerasan seksual, dicemoahkan, kekerasan fisikdalam bentuk penghukuman fisik seperti dicubit, dilempar pakai kapur tulis, spidol kearah muka siswa, dipukul paha dengan penggaris. Mereka melakukan kekerasan kepada anak didik dengan alasan tidak disiplin, ribut di kelas, tidak mengerjakan latihan atau pekerjaan rumah (PR) dan tidak tertib dalam belajar di kelas..3) Penerapan hukum oleh hakim pada putusan nomor 747/pid,sus/2015/pn psp kepada pelaku kekerasan adalah sudah adil sebab hakim hanya menjatuhkan hukuman dengan pidana kurungan 3 bulan dan terdakwa tidak menjalani masa kurungan sebab terdakwa sudah menjaani masa kurungan percobaan selama 6 bulan

Kata kunci:kekerasan, anakdidik, Sekolah dasar Negeri 21 Padang Sidempuan

Abstract

This study examines the violence against students in SD Negeri 21 Padang Sidempuan School conducted by teachers, school friends. The forms of violence experienced by students in learning and learning process are physical and verbal violence, and protection received by students as victims who experience violence and juridical decision taken by the judge to the perpetrators of violence. This study aims to firstly understand the form of legal arrangements for children and teachers; secondly, to know the occurrence of violence against students in primary school Padang Sidempuan, Third, to analyze the application of juridical law by judges on the verdict number 747 / pid.sus / 2015 / Pn psp to perpetrators of violence against students. This study uses normatical juridical research that is to analyze and explain and analyze normative provisions related to the research content. The method used is descriptive anlysis with approach to review verdict number 747 / pid.sus / 2015 / pn psp. Data were collected through do cument studies and literature relating to violence against students and regulations or legislation. Then the data in the analysis is qualitatively normative and interpreted. The results of this study indicate that: 1) the form of arrangements for children and teachers in teaching and learning process refers and guided by Law Number 20 of 2003 on National education system that is, in Article 4 which contains the prin ciples of education and Article 12 contains the rights and obligations leamers. 2) other forms of violence against students in primary schools that are often accepted are discrimination, perpetrated by teachers, sexual assault such as his ass, mocked, physical abuse in the form of physical punishment such as pinched, thrown using chalk, markers towards the face of students, beaten Thighs with ruler. They perpetrate violence to their students by reason of no discipline, noisy in the classroom, not doing the exercises or homework (homework) and not discipline in studying in the classroom .. 3) The application of the law by the judge on the verdict number 747 / pid, sus / 2015 / Pn psp to the perpetrators of violence is fair because the judge only sentenced with imprisonment 3 months and the defendant did not undergo the confinement because the defendant has been serving the trial period for 6 months

Keywords: violence, students, State Elementary School 21 Padang Sidempuan

How to Cite: Lysha, Y. Marlina. & Muazzul. (2021). Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan.. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 3(2) 2021: 118-131

*E-mail: Yenilisa888@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Kekerasan sudah mengakarabi kehidupan keseharian masyarakat kita. Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh sebagai anggota masyarakat tetapi juga oleh aparat Negara. Johan Galtung membagi tipologi kekerasan menjadi 3 (tiga) yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa; kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sebuah sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan lempeng tektonik.

Sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garis-garis retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural). Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan fenomenologi kekerasan. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata berikutnya kekerasan struktural berupa ritme kekerasan yang melokal dan merupakan pola-pola dari kekerasan kultural.

Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain. Kekerasan langsung mewujud dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga mewujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural mewujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat misalnya, kebencian, ketakutan, rasisme, seksisme, ketidaktoleranan. Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak (Hartini et al., 2020; Marlina, 2014; Simbolon, 2019).

Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marjinalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses penyeragaman warga Negara.

Kekerasan di sekolah tidak semata-mata kekerasan fisik saja tetapi juga kekerasan psikis, seperti diskriminasi terhadap murid yang mengakibatkan murid mengalami kerugian, baik secara moral maupun materil. Diskriminasi dimaksud dapat berupa diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, golongan, ras atau status sosial murid.

Kekerasan antar siswa juga kerap terjadi yaitu berupa bullying yang merupakan perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, dimana seorang siswa atau lebih secara terus-menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. Kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Selain bullying, kekerasan antar siswa yang sering terjadi adalah tawuran. Tawuran mengakibatkan terjadinya perubahan social mengakibatkan norma-norma menjadi terabaikan dan mengakibatkan perubahan aspek hubungan sosial dalam masyarakat.

Selain kekerasan fisik juga terjadi kekerasan verbal seperti mengejek, menghina atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan siswa yang menjadi sasaran menjadi terkucilkan atau menjadi bahan olok-olok sehingga siswa

yang bersangkutan menjadi rendah diri, takut dan sebagainya. Penelitian terhadap 2.600 siswa menunjukkan bahwa 70% mengaku pernah mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan selama belajar sehingga sulit konsentrasi dalam belajar.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap belum mampu mengatasi permasalahan kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan beberapa waktu yang lalu terjadi pergolakan pro dan kontra tentang disahkannya Undang-Undang ini dalam ruang lingkup proses ajar mengajar di sekolah. Melihat dari kasus di atas diperlukan pencegahan dan penanganan lebih lanjut mengenai kekerasan anak di sekolah yang dikhawatirkan keberadaannya sering terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan juga dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah umum maupun sekolah khusus seperti pesantren. Berbagai bentuk kekerasan fisik seperti di lempar dengan kapur, dan penghapus papan tulis, dipukul tangan nya dengan mistar besi panjang, di strap di depan kelas, dan di jemur di lapangan upacara sering dialami oleh anak-anak di sekolah.

Hukuman fisik (corporal punishment) masih menjadi alat untuk disiplinkan murid di sekolah. Mulai dari disuruh push up puluhan kali, lari mengelilingi lapangan upacara, hingga pemukulan. Keberhasilan pendidikan tidak pernah lepas dari kegiatan belajar dan pembelajaran yang merupakan kegiatan inti dari proses pencapaian hasil belajar. Dalam kegiatan belajar dan pembelajaran melibatkan unsur-unsur yaitu guru, siswa, sarana dan proses belajar.

Guru perlu memahami perkembangan beserta didik tersebut. Faktor lemahnya strategi pelaksanaan pembelajaran menjadi sumber rendahnya tingkat keberhasilan belajar siswa telah diakui banyak pihak. Termasuk Guru sebagai pelaksana pembelajaran.

Akan tetapi, faktor karakteristik siswa sebagai subjek yang belajar tidak kalah pentingnya didalam proses belajar dan pembelajaran yaitu motivasi belajar dan kedisiplinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan isi penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam objek kajian yang sedang diteliti tanpa mengenyampingkan fakta-fakta yang ada. Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang di harapkan.

Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

1. Undang-undang dasar 1945
2. Undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
3. Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari:

1. buku literature
2. jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian
3. makalah laporan penelitian
4. artikel media massa
5. internet

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. Pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen yaitu berupa penelitian mempelajari, memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literatur yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis normative Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian bersangkutan secara tertulis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Bagi Anak Didik dan Guru

A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kedisiplinan belajar siswa di sekolah berkaitan dengan kedisiplinan belajar di dalam kelas. Kedisiplinan belajar di kelas menurut Dirjen PUOD dan Dirjen Dikdasmen adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang dalamnya tergabung guru dan siswa yang taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Ketertiban menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti tata tertib didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar. Adapun beberapa pasal dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

Dasar, fungsi, dan tujuan. Setidaknya ada dua Undang-Undang sistem pendidikan Nasional yang pernah dimiliki Indonesia yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama UUSPN. Dan yang kedua Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih dikenal nama UU SISDIKNAS, sebelum adanya kedua Undang-Undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional, Indonesia hanya memiliki Undang-Undang tentang pokok-pokok pengajaran dan pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional masing-masing sebuah negara terletak pada kebudayaan dan nilai-nilai bangsa itu sendiri dan berkembang melalui sejarah sehingga dapat memberikan warna dalam seluruh gerak hidup sesuatu bangsa. Sistem pendidikan nasional yang diterapkan di Indonesia berdasarkan pada Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab sebagaimana disebut dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidkan Nasional.

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu dan layanan pendidikan. Prinsip Pelenggaraan Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003 Tentang Sistim Pandidikan Nasional sebagai berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
 - b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
 - c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
 - d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
 - e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
 - f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
3. Peserta Didik.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan Informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berikut isi Pasal 12:

1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
2. Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
Kedudukan, fungsi, dan tujuan**

Kedudukan Guru dan Dosen dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah mengatur tentang kedudukan Guru dan Dosen sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 7 yaitu:

Bunyi isi Pasal 2:

- a. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Selanjutnya Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

1. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Kualifikasi, Kompetensi, Dan Sertifikasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal demi Pasal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 berbunyi:

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya bunyi Pasal 9:

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, Pemberhentian

Pasal 24 Undang-Undang 14 tahun 2005 berbunyi:

1. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
2. Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan

guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Selanjutnya bunyi Pasal 30:

1. Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru dan penyelenggara pendidikan.
2. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus.

Menurut Marijan, tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara berpesan mengemukakan pendapatnya bahwa dalam memberikan hukuman kepada anak didik, seorang pendidik harus memperhatikan 3 macam aturan:

- a. Hukuman harus selaras dengan kesalahan. Misalnya, kesalahannya memecah kaca hukumannya mengganti kaca yang pecah itu saja. Tidak perlu ada tambahan tempeleng atau hujatan. Jika datangnya terlambat 5 menit maka pulangnya ditambah 5 menit. Itu namanya selaras. Bukan datang terlambat 5 menit kok hukumannya mengintari lapangan sekolah 5 kali misalnya. Relasi apa yang ada di sini? Itu namanya hukum penyiksaan.
- b. Hukuman harus adil. Adil harus berdasarkan atas rasa obyektif, tidak memihak salah satu dan membuang perasaan subyektif. Misalnya siswa yang lain membersihkan ruangan kelas kok ada siswa yang hanya duduk – duduk sambil bernyanyi-nyanyi tak ikut bekerja.
- c. Maka hukumannya supaya ikut bekerja sesuai dengan temannya dengan waktu ditambah sama dengan keterlambatannya tanpa memandang siswa mana yang melakukannya.

Hukuman harus lekas dijatuhkan. Hal ini bertujuan agar siswa segera paham hubungan dari kesalahannya. Pendidik pun harus jelas menunjukkan pelanggaran yang diperbuat siswa. Dengan harapan siswa segera tahu dan sadar mempersiapkan perbaikan. Pendidik tidak diperkenankan asal memberi hukuman sehingga siswa bingung menanggapi.

Itulah wasiat Ki Hajar Dewantara yang dapat kita digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan oleh kita sebagai guru / kepala sekolah yang sering mengangkat dirinya berfungsi ganda. Pertama berfungsi sebagai polisi, kemudian jaksa dan sekaligus sebagai hakim di sekolahnya. Guru/kepala sekolah memang mempunyai hak dan superioritas yang tinggi terhadap siswanya. Hal ini boleh kita lakukan asalkan tidak merugikan anak didik. Hal itulah yang menuntut pendidik bersifat bijak, sehingga hukuman tak boleh semena-mena terhadap anak didik. Psikologis anak perlu sentuhan yang halus, lentur dan manis sehingga bisa buat sensitivitas perasaannya terasah normal.

Hukuman terhadap siswa harus berlandaskan keseimbangan. Apabila masih belum bisa ditolerir dikenakan hukuman skorsing tidak boleh mengikuti kegiatan sekolah. Sedangkan hukuman di strata puncak jika memang sekolah tidak mampu membina lagi, kembalikan kepada orang tuanya. Dengan demikian hendaknya kita selalu berfikir positif tentang anak.

Dengan demikian menjadi orientasi adalah perilaku positif anak bukan perilaku yang negative yang selalu kita cari-cari. Sebab perilaku negative muncul karena kita sendiri yang merangsang kemunculannya, semua berasal dari pikiran negative kita tentang anak. Kita harus memiliki konsep utuh akan membawa kemana anak didik kita dengan menggunakan cara apa yang paling tepat.

Selain dari itu harus meningkatkan diri dengan memperbanyak pengetahuan dampak hukuman dan kekerasan bagi anak di masa depannya dengan berbagai sumber informasi. Yang tak kalah pentingnya menghargai kemampuan dan kelebihan anak. Dengan kata lain tidak hanya memfokuskan perhatian pada kelemahan dan keterbatasan anak tetapi juga memfokuskan diri pada hal-hal yang menyenangkan anak. Maman Rachman menyatakan kaitan dengan disiplin di sekolah atau kelas, maka tindak-tanduk yang diharapkan adalah tindahtanduk yang mencerminkan kepatuhan dari berbagai nilai yang disepakati oleh semua, baik siswa, guru, dan karyawannya yang tertuang dalam tata tertib sekolah/kelas. Adapun tata tertib siswa di Sekolah Dasar Negeri Padang Sidempuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Pokok :

a. Setiap Siswa Wajib :

3. Menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah.
4. Melaksanakan Upacara Bendera setiap hari Senin maupun upacara lain dengan hikmat dan tertib
5. Bertingkah laku sopan, jujur dengan berlandaskan budi pekerti yang luhur.
6. Berpakaian rapi, bersih, dan sopan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh sekolah.
 - a. Senin - Selasa : Putih - Merah .
 - b. Rabu - Kamis : Seragam Identitas Sekolah
 - c. Jumat - Sabtu : Pramuka
5. Memakai sepatu pada waktu sekolah, kecuali pada waktu olah raga
6. Memasukkan semua bentuk hem / kemeja / blous / kedalam celana / rok.
7. Mengenakan pakaian olah raga pada waktu berolah raga.
8. Mengatur kerapian rambut dan merawatnya dengan baik.

II. Kebersihan Dan Kerapian Lingkungan

Setiap Siswa Wajib :

1. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya.
2. Memperindah kelas dan lingkungannya.
3. Memelihara dan menjaga kelestarian tanaman yang ada.
4. Menempatkan sepeda pada tempatnya.
5. Membuang air kencing pada tempatnya (WC siswa) dan menyiramnya.

III. Kegiatan Belajar :

Setiap Siswa Wajib :

1. Siap berada di sekolah sebelum pelajaran dimulai.
2. Setelah bel masuk berbunyi, berbaris didepan kelas masing-masing, kemudian masuk ruang dengan tertib dan teratur .
3. Berdo'a kepada Tuhan YME sesuai dengan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas atau wakilnya pada tiap awal dan akhir pelajaran.
4. Memberi keterangan tertulis yang di tanda tangani oleh orang tua wali murid apabila tidak dapat mengikuti pelajaran dan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter bila sakit lebih dari dua hari
5. Melaporkan diri pada guru kelas bila datang terlambat.
6. Tetap berada dalam kelas apabila guru kelas tidak / belum hadir, dan setelah lima menit bel berbunyi ketua kelas / wakilnya melapor pada Kepala Sekolah / guru yang ada.
7. Minta ijin terlebih dahulu kepada guru bila meninggalkan kelas.
8. Mentaati peraturan yang berlaku dalam hal pinjam meminjam buku perpustakaan.

IV. PENUTUP

1. Hal - hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan.

2. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terhadap tata tertib ini merupakan tanggung jawab bagi siswa sendiri.
3. Sangsi pelanggaran :
 - a. Peneguran
 - b. Pernyataan tertulis.
 - c. Tindak lanjut

Kedisiplinan belajar di sekolah dan di kelas tidak pernah lepas dari kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa. Ali Imron menyatakan bahwa kedisiplinan siswa adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh siswa di sekolah, tanpa ada pelanggaranpelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah keseluruhan. Ali Imron menyatakan ada tiga macam kedisiplinan siswa dalam belajar. Pertama, kedisiplinanbelajar yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Siswa di sekolah dikatakan mempunyai kedisiplinan yang tinggi manakala siswa mau duduk tenang dan memperhatikan penjelasan dari guru yang sedang mengajar. Siswa diharuskan mengiyakan saja apa yang dikehendaki oleh guru dan tidak boleh membantah.Guru bebas memberikan tekanan kepada siswa. Dengan demikian siswa menjadi takut dan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Kedua, kedisiplinanbelajar yang dibangun berdasarkan konsep permissive. Siswa harus diberi kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada siswa.

Siswa bebas berbuat apa saja sepanjang hal tersebut menurut mereka baik. Ketiga, kedisiplinan belajar yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Kedisiplinan ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siswa untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu tersebut merupakan tanggung jawab siswa. Menurut Buchari Alma ada dua bentuk kedisiplinan belajar di sekolah yaitu kedisiplinan dalam berpakaian dan kedisiplinan waktu. Kedisiplinan dalam hal berpakaian ketertiban siswa dalam memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan kedisiplinan waktu adalah perilaku siswa dalam menghargai waktu. Misalnya adalah datang tepat waktu. Zainal Aqib menyebutkan beberapa masalah kedisiplinan belajar di kelas atau sekolah antara lain:

- a. makan di kelas,
- b. membuat suara gaduh,
- c. berbicara saat bukan gilirannya,
- d. lamban,
- e. kurang tepat waktu,
- f. mengganggu siswa,
- g. agresif,
- h. tidak rapi,
- i. melakukan ejekan,
- j. lupa,
- k. tidak memperhatikan,
- l. membaca materi lain, dan
- m. melakukan hal lain.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin di kelas. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan guru, siswa, dan lingkungan.

- a. Masalah yang ditimbulkan guru.

Pribadi guru sangat mempengaruhi terciptanya suasana disiplin kelas yang efektif. Guru yang membiarkan peserta didik berbuat salah, tidak suka kepada peserta didik, lebih mementingkan mata

pelajaran daripada peserta didiknya, kurang menghargai peserta didik, kurang senang, kurang rasa humor akan mengalami banyak gangguan dalam kelas. Masalah-masalah lainnya antara lain:

1. Aktivitas yang kurang tepat untuk saat atau keadaan tertentu;
2. Kata-kata atau sindiran tajam yang menimbulkan rasa malu peserta didik;
3. Ketidakcocokan antara kata dan perbuatan, antara teori dan praktik;
4. Bertindak tidak sopan tanpa pertimbangan yang matang, tanpa melihat situasi;
5. Memiliki rasa ingin terkenal, rasa ingin ditakuti, atau ingin disegani;
6. Kurang pengendalian diri, seperti suka menggunjing peserta didik di tempat orang banyak;
7. Kegagalan menjelaskan tujuan pelajaran kepada peserta didik;
8. Menggunakan metode yang kurang variatif/monoton, sama dari hari ke hari;
9. Gagal mendeteksi perbedaan individu peserta didik;
10. Berbicara menggumam/tidak jelas;
11. Memberi tugas yang berat dan kompleks;
12. Tidak mengontrol pekerjaan peserta didik, apalagi mengembalikan pekerjaan tersebut;
13. Tidak memberikan umpan balik kepada hasil kerja peserta didik.

b. Masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik Sejumlah hal yang ditimbulkan peserta didik berikut ini cenderung memberi kontribusi membuat disiplin kelas terganggu seperti:

1. Anak yang suka membadut atau berbuat sesuatu hal yang semata-mata untuk menarik perhatian di kelas;
2. Anak dari keluarga yang kurang harmonis;
3. Anak yang sakit;
4. Anak yang tidak punya tempat untuk mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah;
5. Anak yang kurang tidur;
6. Anak yang malas membaca atau tidak mengerjakan tugastugas sekolah;
7. Anak yang pasif atau potensi rendah yang datang sekolah sekedarnya;
8. Anak yang memiliki rasa bermusuhan atau menentang kepada semua peraturan;
9. Anak memiliki rasa pesimis atau putus asa terhadap semua keadaan;
10. Anak yang berkeinginan berbuat segalanya dikuasai secara sempurna.

c. Masalah yang ditimbulkan lingkungan Baik secara langsung maupun tidak langsung lingkungan, situasi, atau kondisi yang mengelilingi siswa dapat menimbulkan gangguan kedisiplinan belajar siswa. Lingkungan, situasi, atau kondisi tersebut antara lain:

1. Lingkungan rumah/keluarga, seperti : kurang perhatian, tidakteraturan, pertengkaran, ketidakharmonisan, kecemburuan, masa bodoh, tekanan, sibuk urusan masing-masing.
2. Lingkungan atau situasi tempat tinggal seperti : lingkungan kriminal, lingkungan bising, lingkungan minuman keras.
3. Lingkungan sekolah seperti : kelemahan guru, kelemahan manajemen kelas, ketidak tertiban, kekurangan fasilitas.
4. Situasi sekolah seperti : pergantian guru, pergantian pelajaran, jadwal aktivitas sekolah yang kurang cermat.

Maman Rachman menjelaskan bahwa sebab pelanggaran kedisiplinan belajar tersebut sangat unik, bersifat sangat pribadi, dan kadang-kadang mempunyai latar belakang yang mendalam.

Sebab yang bersifat umum, seperti kebosanan dalam kelas, perasaan kecewa dan tertekan, serta tidak terpenuhinya kebutuhan akan perhatian. Penelitian ini difokuskan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di kelas dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS. penelitian ini indikator yang dipakai dalam mengukur tingkat kedisiplinan belajar siswa di kelas adalah berdasarkan pendapat Zainal Aqib yang antara lain: (a) makan di kelas, (b) membuat suara gaduh, (c) berbicara saat bukan gilirannya, (d) lamban,

(e) kurang tepat waktu, (f) mengganggu siswa, (g) agresif, (h) tidak rapi, (i) melakukan ejekan, (j) lupa, (k) tidak memperhatikan, (l) membaca materi lain, dan (m) melakukan hal lain.

Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Didik Sekolah Dasar

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengidentifikasi kekerasan lingkungan sekolah tentang kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan yang sering diterima oleh peserta didik, yakni :

1. Diskriminasi terhadap anak dengan kebutuhan khusus
2. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengajar (terutama laki-laki)
3. Kekerasan mental/psikis
4. Kekerasan fisik

Penghukuman fisik (corporal punishment) yang sering terjadi di lingkungan sekolah sebagaimana diurai di atas juga mendapat sorotan dari CRC Committee menyatakan bahwa penghukuman fisik masih secara meluas terjadi dalam keluarga dan sekolah, secara cultural diterima dan disahkan menurut hukum. Terkait dengan masalah ini CRC Committee merekomendasikan untuk merubah peraturan perundang-undangan guna melarang penghukuman fisik di mana pun, termasuk di rumah, sekolah, dan panti anak. Penghukuman fisik dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang melarang melakukan penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Kekerasan Di Dalam Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan

Adapun salah satu perkara kekerasan terhadap anak didik yang terjadi di sekolah dasar negeri padang sidempuan adalah Terdakwa Nurhamimma Harahap telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (Alwi Ibrahim) yang masih berumur sekira 7 (tujuh) tahun yang lahir pada tanggal 16 Januari 2008 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No.AL. 543.0060409 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Alwi Ibrahim mengalami luka-luka dan terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Kota Padangsidempuan No.440/62/VL/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Magrinov Azania yang menerangkan sebagai berikut ; Umum : Bekas luka pada bibir atas kiri yang sudah dioles dengan obat biru;

- a. Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 Wib di SD Negeri 21 Jln Raja Ujung Padang Kec.Psp Utara Kota Padangsidempuan dan Penganiayaan terhadap Alwi Ibrahim anak dari saksi sendiri sedangkan yang melakukan Penganiayaan adalah seorang Perempuan yang bernama Ibu Mimma (Guru saksi korban) ; adapun cara pelaku (Ibu Mimma) menganiaya anak Saksi adalah melempar Spidol kearah wajah anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bagian atas yang mengakibatkan bibir anak saksi tersebut mengalami pendarahan.
- b. Terdakwa Nurhamimma Harahap telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (Alwi Ibrahim) yang masih berumur sekira 7 (tujuh) tahun yang lahir pada tanggal 16 Januari 2008 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No.AL. 543.0060409 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Alwi Ibrahim mengalami luka-luka dan terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Kota Padangsidempuan.

Analisis Kasus

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan

terdakwalah yang melakukannya. hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP Selain itu, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakantindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mengatur tentang isi surat putusan pemidanaan, sebagai berikut: f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Dalam putusan majelis hakim dalam perkara diatas Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti berupa kayu dan alat bukti surat berupa visum. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

SIMPULAN

Pengaturan hukum tentang siswa dan guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Undang-Undang Anak Nomor 23 tahun 2002. Peraturan Pemerintah tersebut dapat dijalankan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan yang berlaku saat ini. Diharapkan untuk kedepannya tidak ada terjadi lagi pelanggaran dari oknum-oknum atau pihak yang menjalankan peraturan tersebut, karena peran guru dalam membina peserta didik menjadi insan yang berkerker baik dan sangat dibutuhkan karena keberhasilan anak didik sangat tergantung peran seorang guru dalam proses pembelajaran. Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri 21 Padangsidimpunan dimana guru kelas sengaja melempar Spidol ke peserta anak didiknya yang mengakibatkan luka dan berdarah. Berdasarkan fakta tersebut guru siswa dinyatakan telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak didiknya dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Kekerasan dilingkungan sekolah seperti guru kepada murid sangat mungkin terjadi karena multi faktor seperti lingkungan, ekonomi dan budaya. Penerapan hukum oleh hakim terlihat dari Putusan 747/Pid.Sus/2013/PN.PSP. Putusan tersebut sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, majelis hakim sudah sangat adil dalam menjatuhkan hukuman terhadap guru tersebut, dan menelaah fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan juga telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Hakim juga mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 4 huruf (f) KUHAP yang mengatur tentang isi surat Putusan pemidanaan Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut,

dimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku berdasar kepada alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1987
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. (1991). Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Imron. (2012). Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amir DaienIndrakusuma. (1973). Pengantar Ilmu Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karang, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta, 2001
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, 2011
- Barada Nawawi, Upaya Non dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bahan seminar Kriminologi,
- Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan, Kencana,
- Belajar Siswa dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII C MTs Negeri Ngemplak Sleman.Skripsi, Jurusan Cetakan II. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 1993.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional.
- di tingkat SD.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Dirjosisworo Soedjono, Kriminologi (Pencegahan Tentang Sebab-sebab Kejahatan), Politiea, Bogor, 1985
- Donald E. Greydanus, Korporal Punishment in School, Journal of Alescence Health, Elavvier inc, New York, 2003
- Endang Susilaningsih, dkk. (2008). Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan
- Erma Masruroh. (2012). Penerapan Metode Reward and Punishment sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Etin Solihatin dan Raharjo. (2005). Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fakih Samlawi & Bunyamin Maftuh. (1998). Konsep Dasar IPS. Bandung: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Friedmann, W. Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory). Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Susunan I.
- Hartini, I., Suandi, S., & Muchlis, F. (2020). Hubungan Persepsi Siswa-Siswi Sekolah Dasar Terhadap Perilaku Kekerasan Oleh Orang Tua Di Kota Jambi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(2), 394-400. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.315>
- J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995
- J.I.G.M Drost, sekolah mengajar atau mendidik (Yogyakarta: kanisius, 1998) Jakarta, 2007
- Johan Galtung, Kekuasaan dan Kekerasan, Kanisius, Yogyakarta, 199
- Kemendikbut 2014. Petunjuk Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Akhir, Jakarta Kemendikbud
- Kemmis Stephen dan Mc Taggart Robin. (1988). The Action Research Planner. Victoria: Deakin University.
- Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Lexy J. Moleong. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, Kapita Setekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djamban, Denpasar, 2007
- M. NgalmPurwanto. (2006). Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maman Rachman. (1998). Manajemen Kelas. Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Maria J. Wantah. (2005). Pengembangan Disiplin dan Pembentukan Moral pada Anak Usia Dini. Jakarta:
- Marlina, M. (2014). PUNISHMENT DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN. JURNAL MERCATORIA, 7(1), 46-57. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.659>
- Muchtar, Pedoman Bimbingan Guru dalam Proses Belajar Mengajar, PGK dan PTK Dep.Dikbud, Jakarta, 1992
- Muh. Kamal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang tujuan pembelajaran IPS

- Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Purwanto M. Ngalim. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung, Rodakarya, 1998
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1991
Rawls, John, A Theory of Justice, Teori Keadilan. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka
Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
Romly Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung, 1983
Semarang, 1991
Simbolon, N., Nasution, M., & Lubis, M. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 148-159. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2944>
Soejono Sukanto, Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan), Politea, Bandung, 1987
Soerjono Soekanto, 2004, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981
Sudirman A.M. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo 2005
Suharsini Arikunto, prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: Rineka cipta, 1998)
Syaiful Bahri, Guru dan Anak Didik, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
Topo Santoso, Kriminologi, Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Jakarta : Asa Mandiri 2007)
Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:2003)
W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990
Yusak Burhanuddin, Administrasi Pendidikan (Bandung:Pustaka Setia, 1998)